

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. KONSEP ALIH TEKNOLOGI DIBIDANG INDUSTRI

##### OTOMOTIF

##### 1. Pentingnya Alih Teknologi Dibidang Industri Otomotif

Industri pada negara berkembang tidak punya pilihan selain mengikuti dengan seksama suatu kemajuan teknologi yang mutakhir agar produksi industrinya dapat bersaing dengan barang-barang impor hasil produksi negara-negara maju, baik dalam mutu maupun harga tanpa industrinya diberi proteksi dengan pembebanan tarif bea masuk tinggi.<sup>131</sup> Inilah yang menjadi dasar pentingnya alih teknologi dibidang industri otomotif untuk mengurangi kesenjangan teknologi dibidang indsutri otomotif agar terciptanya iklim ekonomoi yang kondusif. Selanjutnya,dengan adanya alih teknologi dibidang indsutri otomotif tentu akan meningkatkan pembangunan nasional dibidang Industri otomotif.

Alih teknologi dibidang industri otomotif akan meningkatkan Kemampuan produksi sendiri dengan komponen

---

<sup>131</sup> Emy Handayani, *Pelaksanaan Kontrak Alih Teknologi Antara Perusahaan Asing Dan Perusahaan Nasional Dalam Rangka Melindungi Konsumen*, [www.eprints.undip.ac.id](http://www.eprints.undip.ac.id), diakses pada tanggal 23 april 2017 pukul 11:37

dan pekerja lokal yang merupakan lambang kemandirian ekonomi. Sehingga sarana yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan cara alih teknologi, karena dengan cara ini tenaga kerja lokal akan dilatih untuk bagaimana merancang, merakit, mendesain serta bagaimana cara untuk melakukan pengembangan terhadap produk otomotif yang memiliki daya saing tinggi. Pentingnya alih teknologi dibidang industri otomotif juga dikarenakan adanya Persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki dibidang otomotif. Alih teknologi tentunya, akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan. Kualifikasi tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan mengalami perubahan yang cepat. sehingga, pendidikan yang diperlukan adalah pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja yang mampu mentransformasikan pengetahuan dan *skill* sesuai dengan tuntutan kebutuhan tenaga kerja yang berubah tersebut.<sup>132</sup>

Menurut Miarso, teknologi merupakan suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan tersebut

---

<sup>132</sup>*Ibid*, <http://solusicomputerums.blogspot.co.id/2011/10/alih-teknologi-pada-investasi-asing.html>,

dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, dimana produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada. Lebih lanjut disebutkan pula bahwa teknologi merupakan suatu bagian dari sebuah integral yang terdapat di dalam suatu sistem tertentu.<sup>133</sup> jadi apa yang diungkapkan oleh Miarso maksudnya adalah teknologi merupakan suatu proses untuk meningkatkan nilai tambah, dalam hal ini berlaku juga didalam industri otomotif. Menurut dia produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada, dalam hal ini cara yang digunakan adalah melalui alih teknologi karena membutuhkan pengetahuan dari suatu produk yang telah dihasilkan sebelumnya. Dibidang industri otomotif Indonesia sangat membutuhkan proses ini mengingat banyak produk otomotif yang telah ada atau telah diproduksi oleh perusahaan otomotif yang berinvestasi di Indonesia.

Toynbee mengatakan bahwa teknologi merupakan ciri dari adanya sebuah kemuliaan manusia, dimana hal ini membuktikan bahwa manusia tidak bisa hidup hanya untuk makan semata, namun membutuhkan lebih dari itu. Lebih lanjut dikemukakan oleh Toynbee, bahwa teknologi dapat

---

<sup>133</sup>[http://dosenit.com/kuliah-it/teknologi-informasi/pengertian-teknologi-menurut-para-ahli.](http://dosenit.com/kuliah-it/teknologi-informasi/pengertian-teknologi-menurut-para-ahli) diakses pada tanggal 23 April 2017 pukul 17:17 WIB

memungkinkan konstituen non material dari sebuah kehidupan yang dimiliki manusia yaitu perasaan, ide, pemikiran, intuisi, dan juga ideal. Dan teknologi juga membuktikan sebuah manifestasi dari kecerdasan pikiran seorang manusia.<sup>134</sup> Berkaitan dengan alih teknologi dibidang industri otomotif adalah bagaimana negara berkembang menggunakan kecerdasan dan keterampilan SDM-nya, untuk menyerap teknologi otomotif dari negara maju yang berinvestasi di negara berkembang termasuk indonesia melalui alih teknologi.

Alih teknologi dibidang industri otomotif tidak terlepas dari adanya kerjasama internasional antara kedua negara atau lebih, walaupun pelakunya adalah individu tetapi berangkat dari dua negara yang berbeda. Robbock menjelaskan bahwa, Perdagangan Internasional terdiri dari kegiatan perniagaan dari suatu negara asal yang melintasi perbatasan menuju suatu negara tujuan yang dilakukan oleh perusahaan Multinasional untuk melakukan perpindahan barang dan jasa, perpindahan modal, tenaga kerja, teknologi dan merk dagang.<sup>135</sup> alih teknologi adalah kebutuhan negara berkembang yang didapat

---

<sup>134</sup> *Ibid*

<sup>135</sup> Robbock dalam Perdagangan Internasional, diakses dari: <http://www.gudangmateri.com/2015/10/perdagangan-internasional.html>, pada 26 April 2017 pukul. 20.00 WIB

dari adanya perdagangan Internasional, kebutuhan negara disini adalah membangun industri otomotif yang baik lewat alih teknologi .

Menurut Edy Suwandi Hamid, Industrialisasi adalah proses percepatan pertumbuhan produksi barang yang dilaksanakan di dalam negeri, yang diimbangi dengan pertumbuhan yang serupa di bidang permintaannya, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.<sup>136</sup> Terkait dengan tenaga kerja, hal ini ditegaskan juga dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 12 menyebutkan bahwa: 1) Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja. 2) Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan Keputusan Menteri. 3) Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

Kemajuan teknologi dipandang sebagai kemajuan peradaban manusia, bahwa semakin maju teknologi suatu

---

<sup>136</sup> Edy Suwandi Hamid, 1990 , *Industrialisasi*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.190

bangsa dianggap lebih beradab pula, sebab akses dari kemajuan teknologi itu dapat bermanfaat buat manusia untuk memperoleh kemudahan, kenyamanan dan kesejahteraannya.<sup>137</sup> Menurut Kunieda, bahwa masalah pengalihan teknologi tidak lepas dari sudut pandang makroekonomi dan mikroekonomi. Dari sudut makroekonomi alih teknologi merupakan suatu hal yang sangat efektif bagi suatu Negara berkembang untuk mengejar Negara maju. Keberhasilan ekonomi dari sudut pandang ini didorong oleh: (1) globalisasi aktivitas bisnis, dan (2) makin meningkatnya perhatian dunia terhadap hak milik intelektual. Dari sudut mikroekonomi, yakni dari kacamata perusahaan yang berhubungan dengan manajemen bisnis melalui lisensi, dan oleh karenanya alih teknologi (*transfer of technology*) merupakan salah satu alasan untuk digunakannya mekanisme lisensi.<sup>138</sup>

Pentingnya alih teknologi dalam hal ini juga termasuk dibidang industri otomotif, disebutkan dan disepakati dalam perjanjian internasional melalui beberapa organisasi internasional seperti:

---

<sup>137</sup> Makkawaru, Zulkifli, 2001, *Perlindungan Paten dan Kewajiban Alih Teknologi*, dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Clavia* Volume 2 Nomor 1 Januari 2001, hlm. 117

<sup>138</sup> Endar Hidayati, 2014, *Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Lisensi*, disampaikan pada Workshop Lisensi dan Komersialisasi HKI bagi Dosen Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 3

1) Dalam Pasal 7 dan Pasal 8 (Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights) TRIPs, dapat ditafsirkan bahwa persoalan alih teknologi menjadi perhatian utama dalam TRIPs. Ketentuan pasal 7 secara tegas mengatakan pentingnya alih teknologi bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi dari negara peserta TRIPs. Pasal 8 lalu menekankan pada perlunya perlindungan pada kesejahteraan masyarakat dan gizi, serta untuk menggalakkan sektor-sektor yang vital untuk kepentingan publik, yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan teknologi dan sosio ekonomis negara peserta TRIPs.<sup>139</sup> ini merupakan perjanjian yang disepakati dalam Kongres WTO (World Trade Organization) putaran Uruguay yang bertujuan untuk menyeragamkan sistem HAKI di seluruh negara anggota WTO. Indonesia adalah bagian dari anggota WTO kemudian telah meratifikasi kedalam aturan perundang-undangan hak atas kekayaan intelektual. Jadi ini juga merupakan dasar untuk melakukan alih teknologi dibidang industri otomotif.

---

<sup>139</sup>Hak Kekayaan Intelektual Pengertian Desain Industri, Artikel Arisandi, diakses pada tanggal 23 April 2017 pukul 20:00 WIB

2) Dalam rekomendasi konferensi Vienna tahun 1979, General Assembly (Majelis Umum) membentuk komite antar pemerintah dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, terbuka untuk semua negara untuk membuat guideline/panduan kebijakan, memonitor aktivitas dalam sistem PBB, mempromosikan penerapan program Vienna, mengidentifikasi prioritas-prioritas dan memobilisasi sumber-sumber. The general assembly juga membentuk sekretariat pusat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pembangunan dalam rangka membantu negara-negara berkembang menentukan isu-isu Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan pilihan-pilihan untuk pembangunan, untuk membantu mereka merespon tawaran peluang-peluang dari ilmu pengetahuan dan teknologi baru dan mendadak tersebut yang paling tepat untuk pembangunan negara yang bersangkutan. untuk mempromosikan Ilmu Pengetahuan asli dan kemampuan teknologi untuk negara-negara berkembang. dan untuk menyelaraskan capaian pembangunan dari sistem PBB dan badan-badan khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk

pembangunan.<sup>140</sup> Berkaitan dengan industri otomotif Indonesia membutuhkan pembangunan Nasional dibidang industri otomotif dalam hal ini memiliki keterkaitan dengan tujuan dari pada PBB untuk menelaraskan capaian pembangunan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

3) United Nation Conference on Environment and Development (UNCED) mengusulkan alih teknologi yang berwawasan lingkungan yang berusaha mencakup semua aspek dimensi teknologi. Tersediannya informasi pengetahuan teknologi dan akses terhadap alih teknologi yang berwawasan lingkungan merupakan syarat yang penting dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan dan mendorong negara-negara berkembang untuk mengadopsi alih teknologi yang semacam ini. Selain itu , peningkatan kemampuan lokal juga merupakan unsur yang penting dalam alih teknologi yang berwawasan lingkungan.<sup>141</sup>

## **2. Pengalihan Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Cara Alih Teknologi dibidang Industri Otomotif.**

---

<sup>140</sup>Siti Zulaekhah (Jurnal) , pelaksanaan alih teknologi pada industri tekstil terpadu (integrated textile mills ) pt.primatexco indonesia di kabupaten batang jawa tengah, hlm. 9

<sup>141</sup>[malikalkarim](#), post Sep 21, 2014, Apa itu Office Of Transfer Technology, diakses dari Malikzone.com (Opini Dan Article), pada tanggal 26 April 2017 pukul 13:11 WIB

Pengalihan hak kekayaan intelektual disini berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Industri (*Industrial Property*) dibidang industri otomotif. Yang meliputi Hak Paten (*Patent*) dan Hak Produk Industri (*Industrial Design*) dari sebuah perusahaan otomotif. Untuk mencapai pada tahap Pengalihan Hak atas kekayaan intelektual dalam rangka alih teknologi dibidang industri otomotif. Awalnya dilakukan dengan cara perjanjian lisensi, dalam pemberian lisensi, licensor menyerahkan kepada licensee hak untuk menggunakan kekayaan intelektual dalam bidang teknologi (Industri Otomotif) dengan cara yang telah ditentukan untuk jangka waktu tertentu dan di dalam wilayah tertentu. Sesuai dengan pengertian dari lisensi itu sendiri adalah izin untuk membuat, menjual, dan mendistribusikan barang yang dibuat berdasarkan penemuan pemilikinya.<sup>142</sup>

menurut Frederick Abbott, kekayaan intelektual mengacu ke sekumpulan produk tidak berwujud dari aktivitas manusia yang berhubungan dengan ide, ekspresi ide atau ekspresi identitas yang berasal dari seseorang, sementara hak kekayaan intelektual (HKI) berkenaan dengan sekumpulan kepentingan

---

<sup>142</sup>Erman Rajagukguk, 2006, *Hukum Investasi Di indonesia*, Fakultas Hukum UI, hlm. 166

yang dapat dilaksanakan secara hukum dimana seseorang dapat memegang kekayaan intelektual.<sup>143</sup> Sehingga terkait dengan Ide, inovasi, dan ekspresi-ekspresi lain dari kreativitas manusia dapat menimbulkan hak pribadi yang dilindungi oleh undang-undang melalui sistem kekayaan intelektual.

Saat ini pemimpin pasar di industri mobil Indonesia adalah Toyota (Avanza), didistribusikan oleh Astra International (salah satu konglomerat paling terdiversifikasi di Indonesia yang mengontrol sekitar 50% dari pasar penjualan mobil negara ini), diikuti oleh Daihatsu (juga didistribusikan oleh Astra International) dan Honda. Hal inilah yang memunculkan beberapa persoalan yang mendasar, sehingga harus mempertegas penerapan konsep alih teknologi melalui perjanjian lisensi hak kekayaan intelektual dibidang industri otomotif. Persoalan mendasar tersebut diantaranya sebagai berikut:<sup>144</sup>

1. Resistensi dari perusahaan multinasional dengan merek global yang selama ini telah menguasai pasar nasional

---

<sup>143</sup> *Op. Cit.*, Endar Hidayati, hlm. 19

<sup>144</sup> Kementerian Perindustrian RI, *Kebijakan Sektor Industri Untuk Mendukung Efisiensi Energi Disektor Transportasi*, disampaikan pada workshop “Efisiensi Energi Disektor Transportasi”, Jakarta, 05 maret 2012. Hlm. 22

2. Industri kepemilikan lokal yang saat ini belum menguasai sepenuhnya proses manufacturing otomotif.
3. Selera masyarakat tidak bisa dipaksakan.
4. Produksi kendaraan merek baru belum mempunyai jaringan after sales service di seluruh nusantara.
5. Membutuhkan supply komponen yang kontinu dan terjamin kualitasnya.
6. Membutuhkan investor yang bersedia investasi dan menanggung resiko pada tahun-tahun awal

Terdapat beberapa sistem atau pengaturan bisnis yang dapat digunakan untuk mendapatkan transfer dan komersialisasi HKI industri otomotif, yang salah satunya melalui perjanjian lisensi. Menurut Warren J Keegen ada lima jenis utama, bahwa para pengusaha yang bermaksud mengembangkan usahanya secara internasional yaitu: Melalui perdagangan internasional dengan cara ekspor-impor, Dengan pemberian lisensi (*licencing*), Melakukan franchising (pemberian waralaba), Membentuk perusahaan patungan (*joint ventures*) dan Melakukan penanaman modal langsung (*foreign direct investment*) dengan kepemilikan yang menyeluruh, atau

melalui merger, konsolidasi maupun akuisisi.<sup>145</sup> Proses alih teknologi dibidang industri otomotif sangat berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti paten, merek dan desain industri dibidang indstri otomotif.

Cara yang dilakukan untuk proses alih teknologi dalam industri otomotif melalui izin lisensi adalah dengan menggunakan perjanjian *Technical Assistance* (perjanjian bantuan teknik). *Licensor* sebagai pemilik informasi teknik akan memberikan kepada penerima lisensi sejumlah informasi teknis yang tertulis untuk dipergunakan oleh penerima dalam membuat atau merakit produk atau barang yang dimaksud. selanjutnya Pemberi lisensi akan melatih personalia penerima lisensi, baik dengan cara personalia penerima lisensi mengunjungi pabrik *licensor* atau para ahli dari *licensor* melatih personalia ditempat *Licensee* berada. sehingga personalia *Licensee* mampu memproduksi atau merakit produk yang dimaksud.<sup>146</sup> Ketentuan mengenai *Technical Assistance* terdapat dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal. Untuk mendapatkan alih teknologi dibidang industri otomotif dengan membuat inovasi

---

<sup>145</sup> Gunawan Widjaya, 2001, *Waralaba*, Jakarta: Rajawali Press, hlm.1.

<sup>146</sup> *Ibid*, hlm. 168-169

atau pembaharuan biasanya didalam perjanjian lisensi dicantumkan mengenai pembaruan dari produksi yang ditemukan oleh penerima lisensi. Ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu pembaharuan tersebut di patenkan menjadi milik *Licensee* atau menjadi milik bersama.

Di Indonesia ada berapa perusahaan otomotif yang telah menerima, pemberian lisensi dari perusahaan otomotif terkenal. Diantaranya:

1. Astra Daihatsu Motor (ADM) memperoleh lisensi untuk melakukan impor mobil Daihatsu ke tanah air. PT Astra Daihatsu Motor atau biasa disingkat dengan ADM adalah Agen Tunggal Pemegang Merk mobil Daihatsu di Indonesia. Sebagai ATPM, ADM merupakan satu-satunya perusahaan yang berhak mengimpor, merakit dan membuat kendaraan bermerk Daihatsu di Indonesia. ADM merupakan perusahaan joint venture antara Daihatsu Motor Company dengan Astra International yang ada sejak tahun 1978. Kendaraan bermerk Daihatsu yang di jual di Indonesia dan dipasarkan oleh Astra adalah Daihatsu

Zebra, Ceria, Charade, Taft, Feroza, Taruna, Xenia, Terios, Sirion, Gran Max, Luxio, Ayla dan Sigra.<sup>147</sup>

2. PT. Toyota astra Motor memperoleh lisensi sebagai agen tunggal pemegang merek (ATPM) mobil toyota dan lexus di indonesia. PT. PT. Toyota Astra Motor di Indonesia yang merupakan perusahaan Joint Venture antara Toyota Motor Corporation dengan Astra Internasional.
3. PT. Honda Motor Prospect Motor yang merupakan agen tunggal pemegang merek mobil honda di Indonesia. yang merupakan satu-satunya perusahaan yang berhak mengimpor, merakit dan membuat kendaraan bermerek honda di Indonesia.

Akan tetapi, tidak mudah untuk mendapatkan pengalihan hak atas kekayaan intelektual dibidang industri otomotif dalam rangka alih teknologi. Sehingga dalam upaya untuk melakukan pengalihan hak atas kekayaan intelektual perlunya mengantisipasi atau tegas dalam membuat kontrak lisensi hak atas kekayaan intelektual dalam hal ini dibidang industri otomotif. Biasanya didalam lisensi hak atas kekayaan intelektual terdapat pembatasan-pembatasan yang dinamakan

---

<sup>147</sup> Warta Warga.htm, Kilas Balik Mobil Daihatsu Di Indonesia. Diakses pada tanggal 04 juli 2017 Pukul 20:15 WIB

klausul perdagangan restriktif untuk membatasi adanya alih teknologi melalui perjanjian lisensi. Klausul itu terdiri dari:<sup>148</sup>

- a) *Exclusive Grant Back Provisions* yang mensyaratkan penerima teknologi untuk memberikan hasil inovasi yang dilakukan atas dasar teknologi tersebut secara Cuma-Cuma.
- b) *Challenge to validity* yang melarang penerima teknologi mempersoalkan masih berlaku tidaknya hak atas kekayaan intelektual dan hak-hak perlindungan yang berkait dengan alih teknologi.
- c) *Exclusive dealing* yang melarang penerima teknologi mengadakan perjanjian itikad baik sejenis dengan pihak lain.
- d) *Restriction on use of personal* yang mengharuskan memakai tenaga kerja yang di tentukan oleh pemilik teknologi (pemilik hak atas kekayaan intelektual).

Jadi, terkait dengan konsep alih teknologi dibidang industri otomotif, maka pengalihan hak atas kekayaan intelektual sebagai salah satu konsep yang harus diterapkan secara efektif untuk mencapai tahap alih teknologi. Tentunya hal ini

---

<sup>148</sup>Ridwan khairandy, 2000, *Praktek Perdagangan Restriktif dalam Pengalihan Teknologi melalui Perjanjian lisensi Paten*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, hlm. 22

didukung dengan perjanjian lisensi dari perusahaan prinsipal sehingga kita dapat memperoleh pengetahuan terkait dengan merancang maupun merakit dan yang paling penting adalah pengetahuan dibidang Riset dan pengembangan agar menghasilkan produk otomotif yang berdaya saing tinggi.

Oleh karena itu, Sebagai penerima lisensi otomotif harus tegas dalam membuat perjanjian lisensi HKI yang didalamnya termasuk perjanjian bantuan teknik untuk kepentingan alih teknologi. Para pihak dalam melakukan suatu perjanjian harus berdasarkan pada asas *pacta sunt servanda* sebagaimana dinyatakan dalam buku III bagian ketiga pasal 1338 KUHPerdara, berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>149</sup> Sehingga perjanjian itu tidak menimbulkan dampak negatif atau kerugian ekonomi atau kemampuan bangsa Indonesia untuk mengembangkan teknologi dan ekonomi bangsa Indonesia dibidang industri otomotif.

---

<sup>149</sup> Buku III bagian ketiga pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **3. Technical Know-How Sebagai Cara Alih Teknologi dibidang Industri Otomotif.**

Know how dapat didefinisikan sebagai pengetahuan teknis atau organisasi yang memiliki ciri khas dalam bidang industri atau komersial, baik perseorangan maupun perusahaan dan tidak merupakan milik umum (*Public domain*). Know how merupakan akumulasi pengetahuan dan pengalaman ketrampilan praktis atau keahlian dan informasi untuk menjalankan manufaktur atau segala bentuk prosedur dan proses suatu produk.<sup>150</sup> Know how dapat berupa informasi atau data teknis dalam bentuk gambar, disket atau *microfilm*. Transfer technical know how dalam industri otomotif bisa dilakukan pada petunjuk operasi mesin atau untuk merakit komponen-komponen, daftar dan spesifikasi material yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah produk otomotif.

Keterlambatan untuk memahami Know how dibidang industri otomotif, akan berpengaruh pada tingkat daya saing kita dengan negara lain khususnya di Asia. Beberapa pabrikan mobil di Asia mulai menjajaki pasar mobil di Indonesia

---

<sup>150</sup>Nancy E. Muenchinger, 1988, “ *French Law On Property Transfer: An overview, Liicensing Agreement: Patent, Know how, Trade Secret and Software*.,hlm. 87-88 dikutip oleh Khairandy, dalam Tunjung Herning Sitabuana (Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 2001)

sekaligus melakukan investasi karena besarnya penjualan otomotif di Indonesia. Salah satu produsen kendaraan bermotor Korea Selatan Hyundai Motor Company dengan menggandeng PT Korindo Heavy Industry telah membangun pabrik perakitan truk dan bus di Balaraja Tangerang dengan kapasitas produksi masing-masing 150 unit per tahun. Selain itu PT Surya Celsiunator perusahaan karoseri asal Singapura juga sedang membangun pabrik karoseri di Banyuwangi, Jawa Timur.<sup>151</sup>

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto telah meminta agar perusahaan otomotif asal Jepang Daihatsu Motor Co Ltd memperbanyak peserta program Intra Company Transferee (ICT) dari Indonesia. Ini untuk mempercepat proses alih teknologi ke Indonesia agar menjadi negara yang terdepan dalam pembangunan industri kendaraan terutama di ASEAN. Dalam hal ini, Menperin Minta Daihatsu Jepang Tingkatkan SDM dan Litbang di Indonesia. Ia berharap program ICT dapat mendorong percepatan transformasi pendidikan vokasi di Indonesia. Ia juga berharap Daihatsu terus mengembangkan fasilitas penelitian dan pengembangan (Research and Development/ R&D) Daihatsu di Indonesia seperti yang ada di

---

<sup>151</sup><http://bappeda.jatimprov.go.id/2012/03/22/pabrik-karoseri-banyuwangi>, diakses pada tanggal 07 juni 2017 pukul 12:45 WIB

dibangun- di-

Jepang. “Kegiatan R&D Daihatsu di Indonesia selama ini dimanfaatkan untuk kepentingan dalam negeri maupun ASEAN,” katanya.<sup>152</sup>

Menanggapi hal itu maka, untuk mewujudkan adanya alih teknologi dibidang industri otomotif harus diterapkan konsep Transfer Technical Know-How secara efektif. Transfer know how dibidang otomotif bertujuan untuk memperoleh pengetahuan teknis dan manajerial yang diperoleh dari pengalaman yang tersimpan dalam pikiran para ahli yang dapat dikomunikasikan kepada yang lain melalui bantuan dan pelayanan teknis atau manajerial.<sup>153</sup> Untuk merealisasikan terjadinya transfer know how atau pengalihan technical know how dibidang industri otomotif.

Yang harus dilakukan adalah dengan membuat kontrak know how, kontrak ini terpisah dari perjanjian lisensi. Hal ini sesuai dengan pengertiannya yaitu *Know-how Contract*, merupakan ketentuan mengenai kegiatan mentransfer dan mengakuisisi teknologi dalam bentuk tertulis yang terpisah dari

---

<sup>152</sup>Sumber data Liputan6.com, 24 oktober 2016, wawancara dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto diakses pada 22 maret 2016 pukul 22:56 WIB

<sup>153</sup> J.B. Lumenta, *Beberapa Aspek Hukum Lisensi Paten Dalam Praktek*, Makalah Disampaikan Pada Program Pendidikan Khusus Konsultan Paten, Pusat Kajian Hak Milik Intelektual Pakultas Hukum Universitas Tarumanegara, hlm. 12 dikutip dalam tesis Tunjung Herning Sitabuana

kontrak lisensi untuk alasan-alasan tertentu.<sup>154</sup> Menurut Erman Radjagukguk, suatu kontrak adalah suatu dokumen tertulis yang memuat keinginan-keinginan para pihak untuk mencapai tujuan-tujuan komersial dan bagaimana pihaknya diuntungkan, dilindungi atau dibenarkan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kontrak berpedoman pada pasal 1233 KUH Perdata tentang perikatan pada umumnya, yang isinya: Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.<sup>155</sup>

Transfer Know-how dibidang industri otomotif didasarkan pada pandangan *Khairandy* yang Mengklasifikasikan Know How kedalam dua jenis, yaitu:<sup>156</sup>

1. Know How yang berwujud (*Tangible*). Misalnyaa: dokumen, foto, cetak biru (*blue Print*), dan *microfilm*
2. Know How yang tidak berwujud (*intangibile*) yang dapat disampaikan kepada penerima teknologi seperti melalui penjelasan atau demonstrasi atau juga pelatihan (*training*).

---

<sup>154</sup> *Op. Cit*, Suhud Margono dan Amir Angkasa

<sup>155</sup> Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>156</sup> RidwanKhairandy, 1997, *Franchise Dan Kaitannya Sebagai Sarana Alih Teknologi: Suatu Tinjauan Hukum*, Jurnal No. 7. Vol. 4, yogyakarta.

Apa yang dikemukakan oleh khairandy diatas, merupakan dua jenis cara kegiatan transfer Know how. Tentu untuk menguasai teknologi otomotif kita perlukan bukan saja dokumen tertulis tetapi juga bagaimana cara menguasai teknologi tersebut ini didapat dapat dari pelatihan. Mervin Kranzberg mengatakan bahwa, didalam alih teknologi (termasuk dibidang industri otomotif) yang paling terpenting adalah terdapat pada fase pengalihan kemampuan, pada fase ini menurut dia terjadi pengalihan ilmu dan pengetahuan serta keahlian teknis. Yang terjadi pada fase ini bukan saja penciptaan kemampuan untuk memproduksi barang-barang sesuai dengan disain atau formula yang diperolehnya, tetapi juga penciptaan kemampuan untuk mengembangkan produk itu sendiri, dan bahkan mengembangkan kemampuan untuk mengadakan diverifikasi dalam produksi.<sup>157</sup>

Menurut M. Zulfa Aulia, dalam alih teknologi yang dikehendaki bukan saja perpindahan teknologi, melainkan juga meliputi kemampuan teknologis (menyerap, menerapkan, dan

---

<sup>157</sup>Syamsudin Ukardi, 1997, *Peningkatan Kemampuan Di Dalam Teknologi (Technological Capability) Dan Pengalihan Teknologi*, Makalah Seminar Nasional oleh Depatemen Perindustrian di Jakarta, dikutip dari tesis Tunjung Herning Sitabuana, hlm. 66

mengembangkannya).<sup>158</sup> tujuan dari konsep transfer technical know how dibidang industri otomotif adalah untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam pembuatan produk otomotif. kemampuan disini bukan saja dalam hal merakit tetapi meliputi juga keahlian dibidang penelitian dan pengembangan. Karena dengan adanya kemampuan teknis dibidang industri otomotif tentu akan meningkatkan penguasaan teknologi (*technological mastery*) itu sendiri yang mengacu pada teknologi produksi dan teknologi produk.

Transfer technical know how bisa dikatakan terwujud apabila dalam industri otomotif pada pihak penerima teknologi sudah dapat memahami dan menguasai sepenuhnya teknologi yang dialihkan tersebut. dan kemudian mampu mengembangkan lebih lanjut, sehingga berhasil menciptakan teknologi dibidang industri otomotif yang baru. oleh karena itu dalam perjanjian alih teknologi harus memuat ketentuan mengenai pemberian informasi teknis dan pelatihan teknis. Pelatihan disini bukan saja terkait dengan bagaimana merakit sebuah produk otomotif akan tetapi yang paling penting adalah pelatihan terkait dengan kemampuan untuk melaksanakan

---

<sup>158</sup>M. Zulfa Aulia, Dikutip dari Jurnal Hukum, Thooyibah B. , *Optimalisasi Perjanjian Lisensi Paten Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional*, hlm. 7

kegiatan penelitian dan pengembangan (Research & Development). Hal ini bertujuan untuk menghasilkan perubahan dan terobosan dalam proses produksi sebuah produk otomotif.

Untuk mendapatkan alih teknologi melalui technical know-how, kedua belah pihak harus bersungguh-sungguh untuk melakukan kegiatan yang mendukung adanya alih teknologi dibidang industri otomotif. Sejauh ini terdapat dua perusahaan otomotif yang telah menjalankan kegiatan tersebut, diantaranya:

1) PT. Astra Daihatsu Motor

Presiden Direktur Masanori Mitsuiketa mengatakan peta jalan R&D (Research & Development) Center Daihatsu adalah mendorong pengembangan upper body oleh mitra lokal di Indonesia pada 2020. “Daihatsu ingin menjadi manufaktur pertama di Indonesia yang mengembangkan model mobil hasil karya dari R&D di Indonesia,” katanya. Untuk program ICT, kegiatan ini diikuti oleh karyawan Daihatsu Indonesia dengan tujuan memperkuat kapasitas SDM dan transfer teknologi. “Karyawan yang mengikuti program ini diberi

tanggungjawab untuk melaksanakan proyek mobil baru,” kata Mitsui.<sup>159</sup>

Selanjutnya, Sudirman MR menambahkan R&D Astra Daihatsu Motor (ADM) yang dibangun senilai Rp 798 juta di Kawasan Industri Suryacipta, Karawang (Jawa Barat) dengan luas lahan 25 hektare telah menyerap tenaga kerja lokal mencapai 184 orang. Kata sudirman, “Selama 2012-2019 kami fokus meningkatkan kemampuan R&D dan akan menjadi basis R&D untuk produk Daihatsu Group pada 2020,” katanya. Hasilnya, konsep untuk model Ayla dan Agya serta bagian desain baru untuk New great Xenia, Terios adventure, Sigra, dan Calya.<sup>160</sup>

2) PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN)

Berdasarkan sumber laporan dari ANTARA News.com 5 Mei 2015 18:50 WIB, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengoperasikan pusat pelatihan di Karawang, Jawa Barat, dengan investasi senilai Rp23 miliar. Presdir TMMIN Masahiro Nonami melalui keterangan pers yang diterima ANTARA, di Jakarta,

---

<sup>159</sup> Sumber data Liputan6.com, 24 oktober 2016, wawancara Presiden Direktur Masanori Mitsui ketika diakses pada 22 maret 2016 pukul 22:56 WIB

<sup>160</sup> Sumber data Liputan6.com, 24 oktober 2016, wawancara Presiden Direktur Astra Daihatsu Motor Indonesia Sudirman MR diakses pada 22 maret 2016 pukul 22:56 WIB

mengatakan pembangunan fasilitas pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya Toyota meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan sumber daya manusia Indonesia di bidang otomotif, di samping dalam upaya mendukung alih teknologi.<sup>161</sup> "Kami berharap peresmian TMMIN `learning centre` hari ini dapat diartikan sebagai perwujudan kontribusi Toyota bagi pengembangan sumber daya manusia di negara yang kami cintai, Indonesia," ujarnya pada peresmian yang dihadiri Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemenakertrans Abdul Wahab Bangkona, Managing Officer Toyota Motor Corporation (TMC) Naoki Miyazaki, dan Presdir PT Toyota Astra Motor (TAM) Johnny Darmawan.

---

<sup>161</sup> Sumber laporan dari ANTARA News.com keterangan pers Presdir TMMIN Masahiro Nonami , tanggal 05 Mei 2015 18:50 WIB. Diakses pada tanggal 24 Maret 2017 pukul 15:00 WIB

## **B. Kebijakan Yang Dilakukan oleh Pemerintah untuk Medukung Alih Teknologi Di Bidang Industri Otomotif.**

### **1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang penanaman modal**

Dasar pertimbangan lahirnya Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal yang berkaitan dengan alih teknologi, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan undang-Undang ini adalah diantaranya:<sup>162</sup>

- a) Bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- b) Bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien

---

<sup>162</sup> Bagian pertimbangan Undang-Undang No. 25 tahun 2007

dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;

Tujuan dari kebijakan pemerintah mengundangkan Undang-undang No. 25 tahun 2007, adalah merupakan upaya untuk menarik investor asing yang diharapkan dapat mewujudkan alih teknologi dan peningkatan ilmu pengetahuan.<sup>163</sup> Alih teknologi dibidang industri otomotif juga merupakan bagian dari kepentingan ekonomi Nasional sebagaimana yang dituangkan dalam pertimbangan lahirnya Undang-undang tentang penanaman modal ini.

Dalam pasal 3 ayat (2) huruf e, menyatakan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan penanaman modal adalah meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional. Pasal 10 ayat (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ayat (4), dalam hal ketenagakerjaan jika penanaman modal mempekerjakan tenaga kerja asing, maka penanam modal tersebut diwajibkan untuk menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih

---

<sup>163</sup> Erman Rajagukguk, 2013, hlm. 35

teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 12 ayat (5) tentang bidang usaha, pemerintah menetapkan bidang usaha yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas teknologi nasional. Kemudian Pasal 18 ayat (3) huruf d, Penanaman modal yang mendapat fasilitas adalah yang telah memenuhi salah satu kriteria, yaitu melakukan alih teknologi.<sup>164</sup>

Pelatihan terhadap tenaga kerja Indonesia dibidang industri otomotif, dilakukan oleh PT. Hino Motors Sales Indonesia yang merupakan perusahaan joint venture antara Hino Motor, Ltd, Indomobil Sukses Indonesia, Tbk dan Sumitomo Corporation. Kegiatan pelatihan tersebut dilakukan dengan membangun *Training Center* PT. HMSI Tangerang pada tahun 2009. Tugas utama yang dilakukan adalah menyelenggarakan *Technical Training, Management Training, Publication* dan *Cooperate Social Responsibility* dilingkungan sekitar PT.HMSI maupun lokasi instansi pemerintah atau swasta lainnya serta mempersiapkan sarana pendukung kegiatan

---

<sup>164</sup> Pasal 3, pasal 10, pasal 12 dan pasal 18 Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

pelaksanaan *training*.<sup>165</sup> Ini merupakan salah satu langkah yang harus dimanfaatkan oleh tenaga kerja Indonesia, yang menjadi karyawan di perusahaan otomotif tersebut. Sehingga dapat mewujudkan kebijakan pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 10 ayat (3) dan (4) Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Alih teknologi dalam industri otomotif terkait dengan penanaman modal dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 20016 tentang Perubahan Atas PP No. 18 tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Dibidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Daerah-Daerah Tertentu. sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah halaman 12 bagian bidang usaha tertentu yang didalamnya termasuk industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan industri suku cadangan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih.<sup>166</sup> Yang mensyaratkan kepada penanaman modal dalam

---

<sup>165</sup> Angga Adi Surya Pratama (Skripsi), *Pelaksanaan Program Pelatihan HQS (hino quality Service) senior technician's di training center PT.Hino Motor Sales Indonesia Periode 2011 – 2012*, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, 2013, hlm. 54

<sup>166</sup> Lampiran halaman 12 nomor 58,59 dan 60 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 20016 tentang Perubahan Atas PP No. 18 tahun 2015 tentang

bidang usaha tersebut untuk melakukan alih teknologi agar mendapatkan fasilitas pajak penghasilan.

Ketentuan mengenai alih teknologi (termasuk dibidang industri otomotif), juga dipertegas juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 159/PMK.010/2015. Didalam pasal 5 ayat (4) huruf b angka 2 dan 4 menyebutkan bahwa, dalam rangka penyampaian usulan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan kepada menteri keuangan, kepala BKPM berkordinasi dengan menteri keuangan terkait dengan penyerapan tenaga kerja domestik dan rencana tahapan alih teknologi yang jelas dan konkret.<sup>167</sup> Peraturan menteri keuangan ini dikeluarkan untuk menjalankan ketentuan pasal 18 ayat (7) Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, yang terkait dengan pemberian fasilitas terhadap penanaman modal yang memenuhi persyaratan sebagaimana terdapat dalam pasal 18 ayat (3), Yang salah satunya adalah melakukan alih teknologi.

Untuk meningkatkan kapasitas teknologi nasional dibidang industri otomotif, maka yang dilakukan adalah dengan

---

Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Dibidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Daerah-Daerah Tertentu

<sup>167</sup> pasal 5 ayat (4) huruf b angka 2 dan 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 159/PMK.010/2015

mewajibkan perusahaan asing untuk alih teknologi. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 10 ayat (4), yang mewajibkan perusahaan asing memberikan pelatihan terhadap tenaga kerja Indonesia dan melakukan alih teknologi. Hal ini tentunya sangat relevan jika didukung dengan penerapan konsep Transfer Tehnical know how. yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan teknis dan manajerial yang diperoleh dari pengalaman yang tersimpan dalam pikiran para ahli, yang dapat dikomunikasikan kepada yang lain melalui bantuan dan pelayanan teknis atau manajerial.

Alih teknologi dibidang industri otomotif adalah menyangkut kepentingan Negara, kepentingan Negara yang dimaksud adalah agar negara ini memiliki industri otomotif yang mandiri tanpa harus mengandalkan industri otomotif milik pihak asing baik itu lewat joint venture maupun perjanjian lisensi. menurut Maskus, dalam kegiatan alih teknologi penerima teknologi harus mampu mengakses know-how dari korporasi lain untuk mempelajarinya dengan sukses dan kemudian menyerapnya dan menerapkannya dalam proses produksi di perusahaannya. Analisis Keith E. Maskus dalam hal alih teknologi sudah secara spesifik membidik bidang

industri, yakni berupa akses informasi teknis perusahaan pemilik teknologi untuk diterapkan dalam proses produksi di perusahaannya.<sup>168</sup>

## **2. Undang-Undang Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual**

Kebijakan tentang alih teknologi dibidang Industri otomotif melalui beberapa undang-undang hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Industri (*Industrial Property*) dibidang industri otomotif, Yang meliputi Hak Paten (*Patent*), Hak Merek (*Trademark*), dan Hak Produk Industri (*Industrial Design*).Undang hak atas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan alih teknologi dibidang industri otomotif adalah:

### 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Yang menjadi pertimbangan kebijakan pemerintah mengundang Undang-Undang nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, sebagaimana terdapat dalam Undang-undang tersebut adalah:<sup>169</sup> a). bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan

---

<sup>168</sup> *Op. Cit.*, Siti Zulaekhah, hlm. 15

<sup>169</sup> Bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri

iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual; b). bahwa hal tersebut di atas didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam merupakan sumber bagi pengembangan Desain Industri;

Didalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri menyebutkan Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan : a. pewarisan; b. hibah; c. wasiat; d. perjanjian tertulis; atau e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 32 menyebutkan Pengalihan Hak Desain Industri tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun dalam Daftar Umum Desain Industri.<sup>170</sup>

Pengalihan hak desain industri juga di jelaskan atau terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 tentang pelaksana Undang-undang no.

---

<sup>170</sup> Pasal 31 dan 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

31 tahun 2000 Desain Industri. Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap permohonan pengalihan hak desain industri diajukan secara tertulis rangkap 2 (2) dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal. Kemudian pasal 38 menyebutkan bahwa setiap permohonan pencatatan pengalihan hak desain industri wajib dilengkapi dengan: a. Bukti dokumen pengalihan hak yang mencakup pengalihan hak sebagian atau seluruhnya; b. Bukti pemilikan desain industri yang dialihkan haknya; c. Surat kuasa khusus apabila permohonan pengalihan hak diajukan melalui kuasa; dan d. Melampirkan bukti pembayaran permohonan pencatatan pengalihan hak.<sup>171</sup>

Pengalihan pelaksanaan Hak Desain Industri dibidang industri otomotif telah dilakukan oleh PT. Astra Daihatsu Motor (ADM) kepada PT. Toyota Astra Motor (TAM). Kesepakatan penggunaan Desain yang sama antara pihak PT. Toyota Kolaborasi Astra Motor (TOYOTA) dan PT. Astra Daihatsu Motor (DAIHATSU) terjadi karena para pihak memiliki beberapa misi dan misi yang sama dalam menghadapi persaingan bisnis. Pihak Daihatsu

---

<sup>171</sup> Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 tentang pelaksana Undang-undang no. 31 tahun 2000 Desain Industri.

menawarkan ke Toyota untuk berkolaborasi memproduksi kendaraan yang spesifikasinya dan Toyota ikut menjual produk ini. Akhirnya terjadilah proyek kolaborasi Xenia-Avanza yang dipisah menjadi dua yaitu Daihatsu bernama Xenia dan Toyota bernama Avanza.<sup>172</sup> Kolaborasi ini merupakan kolaborasi desain industri pertama dalam industri otomotif di Indonesia. kolaborasi dapat dijadikan sebagai contoh untuk mengembangkan industri otomotif nasional dengan menggunakan desain dari perusahaan otomotif terkenal. disisi lain kolaborasi seperti ini juga dapat membantu tenaga kerja dan ahli kita, untuk menguasai cara mendesain produk otomotif memiliki tingkat daya saing yang tinggi.

## 2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten

Pertimbangan lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang ini adalah:<sup>173</sup> a). bahwa paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang

---

<sup>172</sup> I Nyoman Mudana (Laporan Penelitian Mandiri), *Aplikasi desain industri pada produk yang Sama dengan merek berbeda dari Persfektif undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri (Analisa kasus PT Astra Motor dan PT Daihatsu Motor)*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015, hlm. 32

<sup>173</sup> Bagian pertimbangan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

mempunyai peranan strategic dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum;b). bahwa perkembangan teknologi dalam berbagai bidang telah sedemikian pesat sehingga diperlukan peningkatan perlindungan bagi inventor dan pemegang paten;c). bahwa peningkatan perlindungan paten sangat penting bagi inventor dan pemegang paten karena dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat.

Didalam Pasal 74 ayat (1) menyebutkan bahwa Hak atas Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:a. pewarisan;b. hibah;c. wasiat;d. wakaf;e. perjanjian tertulis; atau f. sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 75 menyebutkan bahwa Pengalihan hak tidak menghapus hak Inventor untuk tetap dimuat nama dan identitasnya dalam sertifikat Paten.<sup>174</sup>

---

<sup>174</sup> Pasal 74 ayat (1) dan 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Pemberian lisensi paten dibidang industri otomotif, sebagaimana dilakukan oleh PT Astra Daihatsu Motor (ADM) memperoleh lisensi untuk melakukan impor *mobil Daihatsu* ke tanah air. Selaku Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) PT. ADM adalah satu-satunya institusi yang memiliki ijin mengimpor, merakit dan memproduksi mobil dengan merek Daihatsu di Indonesia. PT. ADM sendiri adalah perseroan sebagai joint venture dari Daihatsu Motor Company dan Astra International.<sup>175</sup> Kendaraan bermerk Daihatsu yang di jual di Indonesia dan dipasarkan oleh Astra Daihatsu Motor seperti Daihatsu Zebra, Ceria, Charade, Taft, Feroza, Taruna, Xenia, Terios, Sirion, Gran Max, Luxio, Ayla dan Sigr. Kendaraan Daihatsu sepenuhnya didistribusikan oleh Astra melalui Divisi *Daihatsu Sales Operation* yang memiliki 137 jaringan penjualan di seluruh Indonesia, di mana 71 outlet penjualan merupakan cabang langsung dari Astra.

Berkaitan dengan alih teknologi dibidang indsutri otomotif kedua Undang-Undang diatas, bertujuan untuk memajukan Industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan

---

<sup>175</sup> *Op. Cit*, Warta Warga.htm

Internasional. Hal ini dilakukan dengan cara mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang industri otomotif. Industri otomotif seperti yang kita ketahui telah ada di Indonesia yang merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual dari perusahaan otomotif yang ada di Indonesia. Menurut Tien R. Muchtadi, Proses alih teknologi merupakan siklus kegiatan pengembangan teknologi dan difusi inovasi. Kegiatan pengembangan teknologi ditujukan untuk meningkatkan pasokan teknologi dimana teknologi yang dikembangkan disesuaikan dengan tujuan pengembangan kebutuhan pengguna dan sumber daya yang dimiliki lembaga litbang.<sup>176</sup>

Pengalihan hak atas kekayaan intelektual dibidang industri otomotif sejalan dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan. Didalam pasal 4 menyebutkan bahwa: Tujuan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil

---

<sup>176</sup>Tien R. Muchtadi (Mantan Deputy Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Pengembangan Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional), *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Inovatif, Peran Dan Dukungan Pemerintahan Dalam Pengembangan Dan Percepatan Alih Teknologi*, hlm.11

kegiatan penelitian dan pengembangan adalah : a. menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan b. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi guna kepentingan masyarakat dan negara. Pasal 14 menyebutkan Alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan secara komersial atau non komersial.<sup>177</sup>

Alih teknologi di bidang industri otomotif yang berkaitan hak atas kekayaan intelektual, sangat relevan dengan konsep pengalihan hak atas kekayaan intelektual. Cara ini dilakukan melalui izin lisensi adalah dengan menggunakan perjanjian *Technical Assistance* (perjanjian bantuan teknik). *Licensor* sebagai pemilik informasi teknik akan memberikan kepada penerima lisensi sejumlah informasi teknis yang tertulis untuk dipergunakan oleh penerima dalam membuat atau merakit produk atau barang yang dimaksud. menurut Stephen Robbins, inovasi adalah suatu gagasan baru yang

---

<sup>177</sup> Pasal 4 dan pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan.

diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki sebuah produk atau proses dan jasa.<sup>178</sup>

Untuk mendapatkan alih teknologi dibidang industri otomotif, melalui perjanjian lisensi hak atas kekayaan intelektual. Tentunya berkaitan dengan penerapan Konsep pengalihan hak atas kekayaan intelektual dilakukan melalui izin lisensi adalah dengan menggunakan perjanjian *Technical Assistance* (perjanjian bantuan teknik). Karena dengan bantuan teknik dari pemilik teknologi akan meningkatkan kualitas pengetahuan bagi penerima lisensi dan kemudian bisa mengembangkan teknologi tersebut dengan cara berinovasi. Kemudian memastikan bahwa klausul perdagangan restriktif untuk membatasi adanya alih teknologi melalui perjanjian lisensi tidak dicantumkan. Yang salah satunya adalah klausul *Exclusive Grant Back Provisions* yang mensyaratkan penerima teknologi untuk memberikan hasil inovasi yang dilakukan atas dasar teknologi tersebut secara Cuma-Cuma.<sup>179</sup>

---

<sup>178</sup>Dikutip dari, <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/01/perkembangan-teknologi-bagi-kehidupan-manusia-perkembangan-teknologi-bagi-kehidupan-manusia/>, pada tanggal 23 Mei 2017 pukul 22:30 WIB

<sup>179</sup>*Op. Cit.*, Ridwan khairandy, 2000.

### **3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.**

Dasar pertimbangan lahirnya Undang-Undang nomor 18 tahun 2002, sebagaimana tercantum dala Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:<sup>180</sup>

- a. bahwa penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pencapaian tujuan negara sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menyasikan tata kehidupan manusia beserta kelestarian fungsi lingkungan hidupnya berdasarkan Pancasila;

---

<sup>180</sup>Bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, hlm. 1

b. bahwa untuk menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengandung dan membentuk keterkaitan yang tidak terpisahkan dan saling memperkuat antara unsur-unsur kelembagaan, sumber daya, serta jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam satu keseluruhan yang utuh di lingkungan Negara Republik Indonesia;

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ini menyebutkan bahwa Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berfungsi membentuk pola hubungan yang saling memperkuat antara unsur penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam satu keseluruhan yang utuh untuk mencapai tujuan. Di dalam Pasal 16 ayat (1) menegaskan bahwa Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan, yang dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada badan usaha,

pemerintah, atau masyarakat, sejauh tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturanperundang-undangan. Untuk mencapai tujuan itu, di dalam Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa Kerjasama internasional dapat diusahakan oleh semua unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan alih teknologi dari negara-negara lain serta meningkatkan partisipasi dalam kehidupan masyarakat ilmiah internasional.

Kerja sama untuk meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 16 dan pasal 17 diatas yang merupakan kebijakan pemerintah. telah dilakukan sebelumnya oleh Yayasan Toyota Astra (YTA) didirikan pada tahun 1974 oleh PT Astra International Tbk dan PT Toyota Astra Motor. Yang memiliki visi dan misi untuk turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program penyediaan bantuan dana dan pembiayaan untuk kegiatan pendidikan, riset dan pengembangan ilmu sains dan teknologi, bantuan alat peraga pendidikan dan buku-buku, terutama teknologi otomotif.<sup>181</sup> Yayasan Toyota Astra juga melakukan beberapa program dalam bidang pendidikan

---

<sup>181</sup> <http://www.toyota.co.id/csr/yayasan-toyota-astra/> diakses pada tanggal 18 juli 2017 pukul 13:45 WIB

dengan Memberikan beasiswa reguler SD, SMP, SMA, dan S1 bagi siswa berbakat dan berprestasi dari keluarga berpenghasilan rendah. Kemudian memberikan bantuan biaya penelitian kepada staf pengajar perguruan tinggi negeri, Bantuan biaya kegiatan ilmiah mahasiswa kepada empat universitas di Indonesia, dan Bantuan buku teknik otomotif kepada Sekolah Menengah Kejuruan Teknik.

Dari beberapa bentuk peraturan yang diterapkan oleh pemerintah dalam beberapa pasal didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi sebagaimana disebutkan diatas. Maka tujuan pemerintah adalah bagaimana untuk mendapatkan alih teknologi dari negara-negara lain dengan menerapkan sistem Penelitian dan Pengembangan, dengan membuat kerjasama Internasional. Berkaitan dengan itu hal yang sama juga diterapkan dalam upaya untuk mendapatkan alih teknologi dibidang industri otomotif. Menurut Bogardus pengembangan adalah bidang fungsional dari ilmu manajemen sumber daya manusia yang terkait dengan program-program pelatihan, pengembangan, perubahan, dan manajemen kinerja untuk

memastikan bahwa orang-orang dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan, akan tersedia pada saat dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi.<sup>182</sup>

Alih teknologi dibidang industri otomotif, adalah bagian dari rencana pemerintah untuk mewujudkan adanya indsutri otomotif nasional yang mandiri dan berdaya saing tinggi yang dilakukan secara nonkomersial. Untuk mendukung keinginan tersebut, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan. Pasal 16 menegaskan bahwa: Dalam melaksanakan kewajiban mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib membentuk unit kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan

---

<sup>182</sup> Marwansyah, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Alfabeta, hlm. 153

pengembangandilingkungannya.<sup>183</sup> Penelitian dan pengembangan (Research and Development) sebagaimana terdapat dalam peraturan pemerintah ini bertujuan untuk mealkukan alih teknologi termasuk dibidang indsutri otomotif. Penelitian dilakukan untuk mengetahui produk yang dibutuhkan masyarakat, atau persepsi masyarakat mengenai suatu produk. Peran lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) dinilai strategis dalam memberikan kontribusi besar dalam mendongkrak daya saing dan produktivitas industri nasional terkait dengan pengembangan dan inovasi teknologi dibidang industri otomotif.

Alih teknologi dibidang industri otomotif melalui kegiatan penelitian dan pengembangan diperkuat juga dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. Pasal 2 menyebutkan bahwa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya

---

<sup>183</sup> Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan.

Pasal 3 menjelaskan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi diantaranya: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang standar kualitas sistem pembelajaran, lembaga pendidikan tinggi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendidikan tinggi, dan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi; b. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang standar kualitas lembaga penelitian, sumber daya manusia, sarana dan prasarana riset dan teknologi, penguatan inovasi dan riset serta pengembangan teknologi, penguasaan alih teknologi, penguatan kemampuan audit teknologi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, percepatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan riset dan teknologi; c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, sumber daya, penguatan riset dan pengembangan, serta penguatan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>184</sup>

Tujuan pemerintah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya diatas, harus didukung

---

<sup>184</sup> Pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi.

dengan penerapan konsep pengalihan hak atas kekayaan intelektual dan transfer technical know how. Ini tentunya akan dilakukan dengan cara bekerja sama dengan perusahaan otomotif dari negara lain atau yang berinvestasi di Indonesia. selama ini kita hanya terfokus pada proses perakitan otomotif sementara kualitas SDM dibidang penelitian dan pengembangan dianggap masih lemah, padahal peningkatan SDM dibidang penelitian dan pengembangan tujuannya untuk meningkatkan inovasi dibidang otomotif. Pengembangan yang dimaksudkan dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002, adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.<sup>185</sup>

Oleh karena itu, kemitraan badan usaha dengan perguruan tinggi dan lembaga litbang merupakan faktor yang penting. Perguruan tinggi dan lembaga Litbang dapat berperan sebagai satu kesatuan yang dapat bermanfaat bagi badan usaha

---

<sup>185</sup>Ketentuan umum poin kelima Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

domestik untuk memantau dan menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang penelitian dan pengembangan untuk kepentingan alih teknologi dibidang industri otomotif. Selain itu pula, perguruan tinggi dan lembaga litbang harus memperkuat kerja sama dengan perusahaan otomotif untuk melakukann kegiatan penelitian dan pengembangan.

#### **4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian**

Lahirnya Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 tentang Perindustrian, merupakan kebijakan Pemerintah berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.<sup>186</sup> Dasar pertimbangan lahirnya Undang-Undang ini sebagi berikut:<sup>187</sup>

- a. bahwa pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang

---

<sup>186</sup>Tercantum dalam bagian mengingat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian

<sup>187</sup> Pertimbangan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.

didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh;

- b. bahwa pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional;

Industri otomotif merupakan salah satu dari berbagai industri di Indonesia yang membutuhkan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan pemerintah sebagaimana disebutkan diatas maka Negara membutuhkan teknologi yang berdaya saing tinggi dalam hal ini teknologi dibidang industri otomotif. Teknologi industri sebagaimana terdapat dalam ketentuan umum Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk

rancang bangun dan rekayasa, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.<sup>188</sup>

Berkaitan dengan alih teknologi dibidang industri otomotif, beberapa peraturan didalam Undang-Undang ini mendukung dan mengatur tentang alih teknologi dari sektor industri termasuk dibidang Industri otomotif. Didalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 disebutkan bahwa, Pengadaan Teknologi Industri dilakukan melalui penelitian dan pengembangan, kontrak penelitian dan pengembangan, usaha bersama, pengalihan hak melalui lisensi, dan/atau akuisisi teknologi.<sup>189</sup> Selanjutnya, Pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa, Penyedia teknologi dalam proyek putar kunci wajib melakukan alih teknologi kepada pihak domestik.<sup>190</sup> Kemudian Pasal 42 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi: a. kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri antara Perusahaan Industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan Industri dalam negeri dan luar negeri; b. promosi alih teknologi dari Industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan,

---

<sup>188</sup> ketentuan umum Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian

<sup>189</sup> Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

<sup>190</sup> Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke Industri kecil dan Industri menengah; dan/atau, c. lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau Perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri.<sup>191</sup>

Penerapan kebijakan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam 38 ayat (2) mengenai kontrak penelitian dan pengembangan, dibidang industri otomotif sejauh ini terdapat beberapa perusahaan otomotif melakukan kegiatan tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Yayasan Toyota Astra (YTA) yang didirikan oleh PT Astra International Tbk dan PT Toyota Astra Motor. Dengan memberikan bantuan biaya penelitian kepada staf pengajar perguruan tinggi negeri dan Bantuan biaya kegiatan ilmiah mahasiswa kepada empat universitas di Indonesia. kemudian Astra Daihatsu Motor (ADM) membangun R&D senilai Rp 798 juta di Kawasan Industri Suryacipta, Karawang (Jawa Barat) dengan luas lahan 25 hektare yang telah menyerap tenaga kerja lokal mencapai 184 orang. Akan tetapi kebijakan pemerintah yang terdapat dalam pasal 39 tentang proyek putar kunci sejauh ini dibidang

---

<sup>191</sup> Pasal 42 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

industri otomotif belum dilakukan. Sehingga kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus diawasi agar keinginan tersebut dapat diwujudkan.

Untuk melakukan alih teknologi melalui proyek putar kunci dibidang indsutri otomotif, maka diperlukan juga kemampuan sumber daya manusia untuk menguasai teknologi industri tersebut. Yang dimaksud dengan “proyek putar kunci” dalam undang-undang ini adalah pengadaan teknologi dengan membeli suatu proyek teknologi secara lengkap mulai dari pengkajian (asesmen), rancang bangun dan perekayasaan, implementasi (pengoperasian) dan penyerahan dalam kondisi siap digunakan.<sup>192</sup> Sehingga diperlukan adanya pelatihan dari pemilik teknologi indsutri otomotif tersebut agar tenaga kerja domestik mampu mengoperasi teknologi tersebut. Cara ini sangat efektif apabila dibarengi dengan menerapkan konsep transfer technical Know-How, dengan membuat kontrak know-how terhadap pemilik teknologi industri otomotif dalam proyek tersebut. Dengan cara ini jelas akan menambah kemampuan sumber daya manusia untuk menggunakan dan

---

<sup>192</sup> Penjelasan atas Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

mengoperasikan teknologi industri dibidang otomotif yang didapatkan melalui proyek putar kunci.

Ketentuan mengenai alih teknologi termasuk dibidang industri otomotif ditegaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Sumber Daya Industri. didalam Pasal 32 ayat (1) Pengadaan Teknologi Industri dilakukan melalui Penelitian dan Pengembangan, kontrak Penelitian dan Pengembangan, usaha bersama, pengalihan hak melalui lisensi, dan/atau akuisisi teknologi. Ayat (2) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat dapat melakukan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci. Ayat (3) Perencanaan pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pimpinan instansi pengusul dengan berkoordinasi dengan Menteri dan menteri terkait. Ayat (4) Materi perencanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencakup: a. alasan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci; dan b. ruang lingkup, bentuk, dan jangka waktu Alih Teknologi yang dilakukan oleh penyedia teknologi.

Terkait dengan kebijakan kontrak penelitian dan pengembangan, dalam hal ini dibidang industri otomotif. Pada pertengahan Oktober 2016 Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bertemu dengan direksi Daihatsu Motor Corp Ltd yang dipimpin Presiden Direktur Masanori Mitsuiketika. Mereka mengunjungi Daihatsu Technology Center di Shiga, Jepang. Dalam pertemuan itu Menperin meminta agar perusahaan otomotif asal Jepang Daihatsu Motor Co Ltd untuk meningkatkan SDM dan Litbang di Indonesia. Ia berharap program ICT dapat mendorong percepatan transformasi pendidikan vokasi di Indonesia. Ia juga berharap Daihatsu terus mengembangkan fasilitas penelitian dan pengembangan (Research and Development/ R&D) Daihatsu di Indonesia seperti yang ada di Jepang. “Kegiatan R&D Daihatsu di Indonesia selama ini dimanfaatkan untuk kepentingan dalam negeri maupun ASEAN,” katanya.<sup>193</sup>

Kebijakan Pemerintah dibidang perindustrian yang mendukung percepatan alih teknologi dibidang industri otomotif, terdapat juga dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri

---

<sup>193</sup>Sumber data Liputan6.com, 24 oktober 2016, wawancara dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto diakses pada 22 maret 2016 pukul 22:56 WIB

Nasional. Yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri, dan yang memiliki struktur yang sehat dan berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu memperkokoh ketahanan nasional memerlukan sebuah kebijakan industri nasional yang jelas. Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f menyebutkan bahwa Pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada, industri yang melakukan alih teknologi.<sup>194</sup> Kemudian pada lampiran peraturan ini menegaskan bahwa, industri otomotif yang tergolong dalam industri kendaraan bermotor memiliki rencana jangka menengah dan jangka panjang untuk mendukung percepatan alih teknologi. Jangka menengahnya diantaranya adalah Meningkatkan aliansi strategis dengan pemain otomotif utama dunia untuk membangun Indonesia sebagai basis produksi dan Meningkatkan kemampuan teknologi manufaktur bagi industri komponen. Sedangkan jangka panjang diantaranya adalah Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk baik komponen maupun kendaraan utuh.<sup>195</sup>

---

<sup>194</sup> Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional.

<sup>195</sup> Lampiran Bagian Industri Kendaraan Bermotor Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional

Menurut Prof Dr. Tirta N. Mursitama, PhD bahwa, selama ini Masalah utama industri otomotif di Indonesia adalah industri otomotif sudah dikuasai oleh industri-industri prinsipal, biasanya industri di Indonesia hanya dilibatkan di tahap yang terakhir, yaitu proses manufakturing. Tahapan lainnya dilakukan di industri prinsipal, negara tempat industri prinsipal tersebut berada.<sup>196</sup> sehingga untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 adalah dengan melakukan alih teknologi pada Industri otomotif. Untuk mendukung proses alih teknologi dibidang Industri otomotif, sangat relevan dengan konsep Transfer Technical Know-How. Transfer technical Know-How bertujuan untuk menyerap ilmu atau menambah keahlian dibidang industri otomotif, dari segi merancang hingga bagaimana cara mengembangkan teknologi tersebut sehingga memiliki daya saing dengan industri otomotif dari Negara lain.

Contoh Keberhasilan alih teknologi dibidang industri otomotif, yang dilakukan oleh dua negara di Asia yaitu:

- a) Industri Otomotif Korea Selatan.

---

<sup>196</sup>Sumber **Bisnis.com**, 14/10/2015, diakses pada tanggal 27 Maret 2017 pukul 22:17 WIB

Ada empat tahapan yang dilalui oleh Hyundai sehingga mandiri memproduksi otomotif. Tahap pertama (1962-1967), memproduksi mobil dengan kandungan lokal hampir nol, teknologi dan parts dipasok dengan melakukan joint venture dan *foreign license*. Tahap kedua (1968-1974), memproduksi Ford Cortina dengan 21 persen kandungan lokal. Tahap ketiga (1975-1981), Kandungan lokal meningkat hingga mencapai 85 persen. Tahap keempat (1982-1996), mulai memproduksi mobil sendiri dengan dukungan in house R&D, dan mulai mengekspor Excel ke Amerika. Dari tahapan diatas dapat dilihat bahwa Hyundai melakukan perluasan dengan meningkatkan kemampuan dalam memproduksi otomotif, dimana pada awalnya Hyundai hanya menjadi perakitan kemudian berkembang memproduksi mobil sendiri dengan memperluas aktivitas ke pekerjaan desain dan lain-lain.<sup>197</sup>

b) Industri Otomotif Malaysia

PM Malaysia Mahathir Muhammad tahun 1983, mendirikan pabrik Mobil Proton yang merupakan

---

<sup>197</sup><http://cwts.ugm.ac.id/kemajuan-industri-otomobil-korea-selatan-studi-kasus-hyundai-motor-company/>, diakses pada tanggal 07 Juli 2017 Pukul 22:23 WIB

BUMN untuk bekerjasama dengan Mitsubishi. Kebijakan yang diambil adalah: 1. Perjanjian kerjasama yang bertujuan untuk menggunakan konten lokal dalam rangka untuk membuat industri otomotif, 2. Perjanjian bantuan teknis; Perjanjian pinjaman; Kontrak untuk pelatihan dan pembinaan pembuatan mobil, 3. Kontrak untuk pelatihan rancang bangun dan suku cadang. Kebijakan tersebut menghasilkan Mobil produksi pertamanya yaitu Proton Saga yang menjadi lambang kemandirian mereka dibidang otomotif.

#### **5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**

Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 diundangkan karena Pemerintah menilai bahwa, Undang-Undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan. Berkaitan dengan kebijakan Pemerintah yang mengundangkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, maka untuk mempercepat alih teknologi dibidang industri otomotif dibutuhkan tenaga kerja terampil dan memiliki kemampuan yang tangguh. Seperti apa yang

terdapat dalam pertimbangan kebijakan Pemerintah mengundang Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, sebagai berikut:<sup>198</sup>

- a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan;
- c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

---

<sup>198</sup> Bagian menimbang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Cara alih teknologi dalam hal ini dibidang industri otomotif dilakukan dengan cara memberikan pelatihan atau pemagangan terhadap tenaga kerja Indonesia dibidang industri otomotif. Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Undang-Undang ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang ketenagakerjaan, Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Dan Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.<sup>199</sup>

Berkaitan dengan alih teknologi dibidang indsutri otomotif, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib : a.

---

<sup>199</sup> Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; dan b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing.<sup>200</sup> pasal 45 sendiri telah memberikan penegasan terkait dengan kepentingan alih teknologi kepada tenaga kerja indonesia yang didapat lewat pelatihan dan pendidikan. Kebijakan pemerintah sebagaimana di maksud dalam pasal 45 telah memberikan penegasan kepada setiap perusahaan yang ada di Indonesia termasuk dibidang industri otomotif. Tercatat hingga saat ini telah ada beberapa pusat pelatihan dibidang industri otomotif. Seperti Pusat pelatihan Toyota yang bernama Toyota Learning Center (TLC) yang terdapat pada setiap TMMIN dan Daihatsu Motor Co Ltd menerapkan program Intra Company Transferee (ICT), kegiatan ini diikuti oleh karyawan Daihatsu Indonesia dengan tujuan memperkuat kapasitas SDM dan transfer teknologi.

---

<sup>200</sup> Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2015 tentang Tatacara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, juga memberikan penegasan adanya langkah untuk melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia (termasuk dibidang Otomotif). Dalam pasal 16 huruf a menyebutkan bahwa, syarat untuk penggunaan tenaga kerja asing yang bersifat sementara adalah jika memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia. dan selanjutnya pada pasal yang sama huruf h menjelaskan bahwa penggunaan tenaga kerja asing akan diberikan kepada pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin, eletrikal, layanan purna jual, atau produk dalam masa penajjakan usaha.<sup>201</sup> Industri otomotif adalah salah industri yang membutuhkan adanya transfer pengetahuan dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia. Tentunya, untuk mencapai hal itu, dilakukan dengan cara alih teknologi agar tenaga kerja kita mendapatkan pengetahuan dan keahlian-keahlian yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan

---

<sup>201</sup> Pasal 16 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2015 tentang Tatacara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

pengalaman untuk mendapatkan pengetahuan teknologi dibidang industri otomotif.

Bimbingan dan pelatihan dibidang industri otomotif sejauh ini, telah dilakukan oleh berbeapa industri otomotif termasuk PT Honda Prospect Motor (HPM). Yang meresmikan kerjasama Program Pendidikan Dasar bagi Teknisi Honda dengan SMKN (Sekolah Menengah Kejuruan Negeri) 3 Kuningan di Kuningan, Jawa Barat. Program ini merupakan yang ke-44 kalinya bagi PT HPM melakukan kerjasama dengan Sekolah Kejuruan bidang Teknik yang ada di Indonesia sejak tahun 2000. Program Transfer Teknologi Honda ini dilakukan dengan membuka kelas khusus untuk program Pendidikan Dasar Teknisi Honda dengan tahapan-tahapan sebagai berikut, pertama memberikan pelatihan dan OJT (on job training) kepada guru-guru SMKN 3 Kuningan. Kedua, menyeleksi siswa-siswa berprestasi dan berkemauan tinggi yang ingin langsung bekerja didunia Industri. Ketiga, memberikan training dan OJT kepada siswa-siswa terpilih ke jaringan diler Honda selama jangka waktu minimal 4 bulan.

Menurut President Director PT Honda Prospect Motor, Tomoki Uchida Kegiatan tersebut sesuai dengan komitmen

global Honda untuk dapat berkontribusi bagi masyarakat, dimanapun kami berada. Saat ini mereka terus berkolaborasi dengan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia untuk meningkatkan kualitas SDM serta melakukan transfer ilmu guna memajukan dunia pendidikan khususnya di industri otomotif sesuai bidang usaha kami.<sup>202</sup>

Pelatihan dan pemagangan terhadap tenaga kerja Indonesia dibidang industri otomotif adalah merupakan keseluruhan sistem yang meliputi Konsep Transfer technical Know-How. yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam hal prosedur, material, jasa, dan peralatan-peralatan sebagaimana juga prosedur organisasi dan cara mengelolanya. Dalam hal ini juga pelatihan dan pemagangan terhadap tenaga kerja indonesia, yang bertujuan untuk mempercepat proses alih teknologi dibidang industri otomotif. Maka, dapat dilakukan juga melalui izin lisensi dengan menggunakan perjanjian *Technical Assistance* (perjanjian bantuan teknik) Kerjasama bantuan teknik mengatur tentang instruksi operasional dan pemberian latihan bagi pekerja dari penerima lisensi oleh pemberi lisensi. nilai lebih dari bantuan teknik terletak pada pengalaman

---

<sup>202</sup>Sumber laporan detikcom, Minggu 29 Januari 2017. Diakses pada tanggal 18 juli 2017 pukul 22:14 WIB

pemberi bantuan teknik dalam suatu produk tertentu secara komprehensif, profesional, kompetitif dan merupakan satu-satunya sumber bantuan yang dapat menjadikan penerima bantuan teknis mampu untuk memfasilitasi produksi secara cepat dan ekonomis untuk memperoleh pengetahuan.<sup>203</sup>

---

<sup>203</sup>Sri Wartini, (Jurnal Hukum. NO. 20 VOL 9. Juni 2002) Aspek-aspek Hukum Alih Teknologi dalam Meningkatkan Daya Saing Produksi Teknologi Pertambangan di Indonesia, hlm.10